



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR :154/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN MENTOR LATIHAN DASAR CPNS  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS I B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Angkatan V Wilayah Medan Secara *Blended Learning* Tahun 2025 setiap peserta diwajibkan untuk membuat laporan aktualisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) ditempat tugas/satker masing-masing dan perlu adanya mentor dalam proses pelaksanaannya;
  - Bahwa Aparatur Pengadilan Negeri Garut Kelas IB yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Mentor peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan IV dan V;
  - Bahwa sehubungan dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;

- Mengingat** :
- Undang –undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  - Undang –undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  - Surat pemanggilan peserta LATSAR CPNS Secara Blended Learning Kerjasama dengan Medan Provinsi Sumatera Utara Golongan III Angkatan IV dan V Tahun 2025 NOMOR: 11/BSDK/DL.1.6/I/2025;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN MENTOR LATIHAN DASAR CPNS PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB TAHUN 2025**



**Kesatu** : Menetapkan:

Nama : Jumari, S.T., M.H.  
NIP : 198204242009121004  
Pangkat : Penata TK. I (III/d)  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis

Sebagai Mentor Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III,  
atas nama:

Nama : Eikel Surmana Ginting, S.H.  
NIP : 200110032024051001  
Pangkat : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Perkara Peradilan

**Kedua** : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 9 Januari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**WAKIL KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**TRIADI AGUS PURWANTO**  Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

